

Rehabilitasi Stadion Manakarra Mamuju Telan Rp 9,3 Miliar, Kejati Cium Dugaan Korupsi



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Penampakan-lintasan-lari-Stadion-Manakarra-Mamuju.jpg>

MAMUJU – Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Barat sedang menyoroti proyek pembangunan rehabilitasi Stadion Manakarra Mamuju. Kejati Sulbar menduga telah terjadi pelanggaran hukum selama proses perbaikan stadion. "Betul ada dugaan korupsi, sementara kami lakukan penyelidikan," ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar, La Kanna di aula Kejati Sulbar, Jl RE Martadinata, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulbar, Jumat (21/7/2023).

Proyek rehabilitasi sarana dan prasarana di Stadion Manakarra sebelumnya dilaksanakan, untuk gelaran Pekan olahraga provinsi (Porprov) Sulbar 2022 yang digelar di Kabupaten Mamuju pada 2022 lalu. Menelan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebanyak Rp9,3 miliar.

La Kanna menyebut, saat ini penyidik menunggu hasil pemeriksaan para saksi terhadap beberapa item pengerjaan di Stadion Manakarra terkait volume dan mutu material. "Apakah betul ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan dan itulah penyelidikan," ia menambahkan.

Pihaknya juga belum bisa membeberkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya dugaan tersebut. "Nanti setelah naik ke penyidikan baru ada calon tersangka," pungkas La Kanna Kejati juga sudah meminta tim teknik untuk melakukan penilaian sejumlah fasilitas olahraga lainnya di sekitar Stadion Manakarra seperti, panjat tebing, lapangan takraw, dan sebagainya. Pemeriksaan ini sudah berlangsung sejak dua bulan lalu.

Saat Dirjen Otda, Akmal Malik masih menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), stadion Manakarra sempat jadi sorotan ketika area tribun bak hutan karena ditumbuhi tanaman liar. Akmal yang kala itu mengunjungi stadion, tak kuasa garuk-garuk kepala, setelah melihat kondisi terkini Stadion Manakarra Mamuju pada Selasa, 16 Agustus 2022 lalu.

Dia juga menyebutkan, stadion ini bisa masuk rekor dunia, karena bisa berkebum di stadion mengingat tribun penonton ditumbuhi pohon. "Bayangkan saja. Stadion kok bisa ditumbuhi pohon," ujarnya. Akmal mengaku, sangat risau melihat stadion yang penuh rumput dan tidak diperhatikan.

Padahal selalu digunakan untuk aktivitas olahraga. Setelah dapat kritikan tersebut, pemkab Mamuju kemudian segera membersihkan stadion dari berbagai tanaman liar sebelum akhirnya kemudian direnovasi untuk kebutuhan Porprov 2022.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Rehabilitasi Stadion Manakarra Mamuju Telan Rp 9,3 M Kejati cium Dugaan Korupsi*, 22 Juli 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/07/22/rehabilitasi-stadiom-manakarra-mamuju-telan-rp93-m-kejati-cium-dugaan-korupsi-siapa-terlibat>

Indigo99.com, *Telan 9,3 Miliar, Proyek Stadion Manakarra Dikeker Kejati*, 21 Juli 2023. <https://indigo99.com/telan-93-miliar-proyek-stadion-manakarra-dikeker-kejati/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 4 ayat (2) menyatakan Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
 - e. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 Ayat (22) yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.